

ANALISIS PPH FINAL PASAL 4 AYAT (2) ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN NASABAH PADA PT BPR MILLENIA MANADO DAN PT BPR CELEBES MITRA PERDANA MANADO**ANALYSIS PPH ARTICLE 4 PARAGRAPH 2 ON INTEREST OF DEPOSITS AND SAVINGS ACCOUNT IN PT BPR MILLENIA MANADO AND PT BPR CELEBES MITRA PERDANA MANADO**

Oleh:

¹Belinda I. S. Kotambunan**²Jullie J. Sondakh**^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi ManadoEmail: ¹bkotambunan20@gmail.com²julliesondakh@yahoo.com

Abstrak: Pajak memiliki peran penting dalam pertumbuhan dan pembangunan nasional bagi suatu negara. Pajak penghasilan menjadi salah satu jenis pajak yang memberikan penerimaan terbesar bagi Indonesia. Pajak penghasilan yang bersifat final menjadi salah satu sarana yang ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu objek dari pajak penghasilan final ini adalah bunga deposito dan tabungan nasabah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas bunga deposito dan tabungan nasabah pada PT BPR Millenia Manado dan PT BPR Celebes Mitra Perdana Manado telah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang ada. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, dan data penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyetoran pajak PT BPR Millenia Manado untuk masa pajak bulan April hingga September mengalami ketidaksesuaian dengan ketentuan perpajakan yaitu sebesar 20% dan untuk masa pajak bulan Oktober PT BPR Millenia Manado telah memotong pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan. PT Celebes Mitra Perdana Manado telah memotong pajak sesuai dengan KMK-51/KMK 04/2001 tentang pemotongan PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yaitu sebesar 20%. PT BPR Millenia Manado dan PT Celebes Mitra Perdana Manado sebaiknya lebih memperhatikan ketentuan perpajakan yang ada dan terus mempertahankan kepatuhan yang telah dijaga.

Kata kunci: PPh Final, Bunga Deposito, Tabungan Nasabah

Abstract Taxes have an important role in the growth and national development for a country. The income tax to be one type of tax that provides the greatest acceptance for Indonesia. Final income tax became one of the means set by the government. One of the objects of the final income tax are interest on deposits and savings account. The purpose of this study was to determine how the calculation, withholding, depositing, and reporting of final income tax Article 4 Paragraph (2) on interest on deposits and savings customers of PT BPR Millenia Manado and PT BPR Celebes Mitra Perdana Manado in accordance with the Act of existing taxation. This research using descriptive analysis, and the research data obtained through interviews and documentation. The results showed that the remittance of taxes PT BPR Millenia Manado for the fiscal period from April to September has a discrepancy with the provisions of the tax is equal to 20% and for the fiscal period of October PT BPR Millenia Manado has cut taxes in accordance with the provisions of the tax. PT BPR Celebes Mitra Perdana Manado has cut taxes in accordance with KMK-51 / KMK 04/2001 on income tax cuts and savings on interest deposito and SBI discount is equal to 20%. PT BPR Millenia Manado and PT BPR Celebes Mitra Perdana Manado should pay more attention to tax provisions that exist and continue to maintain compliance has been maintained.

Keywords: Final Income, Interest on Deposits, Savings Account

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Akuntansi perpajakan adalah bidang akuntansi yang menghitung, mencatat, menganalisa, dan membuat strategi perpajakan sehubungan dengan kejadian-kejadian ekonomi (transaksi) perusahaan. Dengan adanya akuntansi perpajakan dalam perusahaan dapat membantu perusahaan dalam membuat perencanaan dan strategi perpajakan, memberikan analisa dan prediksi mengenai potensi pajak perusahaan di masa yang akan datang, dapat menerapkan perlakuan akuntansi atas kejadian perpajakan mulai dari perhitungan, pencatatan (pengakuan) atas pajak, hingga dapat menyajikannya dalam laporan komersial maupun laporan fiskal perusahaan, dan dapat melakukan pengarsipan dan dokumentasi perpajakan yang lebih baik sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan evaluasi.

Pajak sendiri memiliki peran penting dalam pertumbuhan dan pembangunan nasional bagi suatu negara. Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan (Peptasari, 2012). Pembangunan nasional dalam hal ini berkaitan dengan ekonomi suatu negara, yang mana pembangunan ini akan terus-menerus, berkesinambungan dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara materiil dan spiritual.

Penerimaan pajak penghasilan (PPh) merupakan salah satu penerimaan terbesar bagi suatu negara. Pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan. Pajak penghasilan yang bersifat final menjadi salah satu sarana yang ditetapkan oleh pemerintah agar masyarakat dengan tertib dan teratur memotong, memungut, dan melaporkan pajak penghasilan yang sifatnya final ini. Pemerintah mengharapkan dengan adanya pajak final ini dapat menambah dan meningkatkan pendapatan negara dan kesadaran masyarakat untuk terus membayar pajak.

Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengenakan pajak penghasilan final terhadap penghasilan-penghasilan tertentu. Pemotongan pajak final dikenakan kepada wajib pajak atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan seperti kepentingan deposito, hadiah berupa lotere/undian, transaksi saham, dan lain-lain.

Pajak final atas bunga deposito dan tabungan nasabah menjadi tugas utama yang harus dipungut, dipotong, dan dilaporkan perusahaan pemberi deposito dan tabungan. Perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan bukan hanya sekedar terfokus pada perhitungan pemberian bunga atas deposito dan tabungan yang menjadi kewajiban sebuah perusahaan kepada nasabah melainkan pemotongan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas bunga deposito dan tabungan nasabah harus menjadi fokus selanjutnya yang harus diselesaikan oleh pihak perusahaan.

PT BPR Millenia Manado dan PT BPR Celebes Mitra Perdana Manado menjadi perusahaan yang tidak luput dari kewajibannya dalam melakukan pembayaran Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) atas penghasilan bunga deposito dan tabungan nasabah. Oleh sebab itu, PT BPR Millenia Manado dan PT BPR Celebes Mitra Perdana Manado juga harus melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengambil judul “Analisis PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Bunga Deposito dan Tabungan Nasabah Pada PT BPR Millenia Manado dan PT BPR Celebes Mitra Perdana Manado”.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mengetahui apakah perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) dalam hal ini mengenai bunga deposito dan tabungan nasabah PT BPR Millenia Manado dan PT BPR Celebes Mitra Perdana Manado apakah telah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang ada.

TINJAUAN PUSTAKA**Pengertian Akuntansi**

Akuntansi merupakan seni dalam mencatat, menggolongkan, dan mengikhtisarkan semua transaksi-transaksi yang terkait dengan keuangan yang telah terjadi dengan suatu cara yang bermakna dan dalam satuan uang (Ismail, 2015: 2). *Accounting is the financial information system that provides these insights. Accounting consists of three basic activities-it identifies, records, and communicates the economic events of an organization to interested users. To identify economic events, a company selects the economic events relevant to its business. Recording consists of keeping a systematic, chronological diary of events, measured in dollars and cents. Communication means prepare accounting reports* (Kieso, 2013: 4).

Pajak

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2016: 3).

Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016: 3).

Dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Syarat pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Adapun asas pemungutan pajak:

1. Asas domisili (asas tempat tinggal)
Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri.
2. Asas sumber
Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayah-wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.
3. Asas kebangsaan
Penaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

Sistem pemungutan pajak diantaranya:

1. *Official assessment system*
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
Ciri-cirinya:
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
 - b. Wajib pajak bersifat pasif.
 - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. *Self assessment system*
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
 - b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 - c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
3. *Withholding system*
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

Pengertian Akuntansi Perpajakan

Akuntansi pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan surat pemberitahuan tahunan (Supriyanto, 2011: 2-3).

Dalam perpajakan, akuntansi lebih dikenal dengan istilah pembukuan dan pencatatan. Pembukuan pada Pasal 1 Angka 29 Undang-Undang KUP didefinisikan sebagai suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun tersebut (Rahman, 2013: 8).

Konsep Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan didasarkan pada pemikiran bahwa perlu ada perlakuan yang sama antara usaha berbasis syariah dengan usaha lain yang sejenis (Sagita, 2011). Menurut Mardiasmo (2016: 163) Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPH) berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-undang Pajak Penghasilan (PPH) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)

Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan, bahwa:

“Atas penghasilan berupa bunga deposito, dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah” Mardiasmo (2016: 313).

Pajak penghasilan Pasal 4 Ayat 2 adalah pajak atas penghasilan sebagai berikut:

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada orang pribadi.
2. Penghasilan berupa hadiah undian.
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan.
5. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Dasar Hukum

1. UU No. 36 Tahun 2008
UU RI No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan ke empat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Di mana yang menjadi subjek pajak penghasilan yaitu orang pribadi, badan, dan bentuk usaha tetap.
2. PP 131 Tahun 2000

Aturan ini berlaku sejak 1 Januari 2001 menggantikan PP No. 51 Tahun 1994 tentang PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri dan BUT dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Dalam aturan ini memuat tentang objek pajak, wajib pajak, pihak pemotong, tarif pajak, pengecualian dari pemotongan pajak, dan sebagainya.

3. KMK- 51/ KMK 04/ 2001

Aturan ini berlaku sejak 1 Januari 2001 menggantikan KMK No. 652/KMK.04/1994 tentang pemotongan PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI. Aturan ini memuat tentang objek pajak, wajib pajak, pihak pemotong, tarif pajak, dan pengecualian dari pemotongan pajak sebagaimana yang telah diatur juga dalam PP No. 131 Tahun 2000.

4. SE. 01/ PJ. 43/ 2001

Surat edaran ini diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak tentang pengawasan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Final atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto BI. Surat edaran ini diterbitkan untuk kemudian diteruskan dan dikonfirmasi kepada bank-bank yang terdapat di masing-masing wilayah kerja kantor pelayanan pajak. Surat edaran ini berlaku sejak 1 Januari 2001 tentang PP 131 Tahun 2000.

Tarif PPh Final Pasal 4 Ayat (2)

Besarnya PPh yang dipotong adalah 20% dari jumlah bruto. Sedangkan bagi wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT), besarnya tarif PPh Final yang dipotong adalah 20% dari jumlah bruto atau tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku.

Penelitian Terdahulu

Mokoagouw (2015) dalam penelitian yang berjudul analisis perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan nasabah pada PT Bank Sulut Cabang Kotamobagu, bertujuan untuk mengetahui perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan nasabah dan penerapannya apakah telah sesuai dengan UU Perpajakan yang ada pada PT Bank Sulut Cabang Kotamobagu. Dengan hasil penelitian Perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan nasabah pada PT Bank Sulut Cabang Kotamobagu dilakukan langsung oleh PT Bank Sulut Cabang Kotamobagu, hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada yaitu PP 131 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan. Persamaan dari penelitian ini, yaitu peneliti sebelumnya melakukan penelitian terhadap faktor yang sama yaitu penerapan, perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan nasabah. Perbedaannya yaitu peneliti mencoba memaparkan lebih lanjut mengenai penerapan, perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan negara dan objek penelitian yang mengambil dua objek dalam hal ini dua BPR untuk dijadikan perbandingan atas penerapan PPh Final Pasal 4 Ayat (2).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif, yaitu suatu metode yang digunakan yang berdasarkan data yang dikumpulkan selama penelitian secara sistematis mengenai fakta-fakta dan apa yang sebenarnya nampak dari objek-objek yang diteliti sehingga memberikan gambaran yang jelas dan benar tentang objek-objek yang diteliti.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil data di PT BPR Millenia Manado yang beralamat di Jl. Bethesda No. 42, Manado dan di PT BPR Celebes Mitra Perdana Manado yang beralamat di Jl. Wolter Monginsidi No. 1 Malalayang, Bahu Mall, Manado. Waktu penelitian dimulai bulan September sampai dengan bulan November tahun 2016.

Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu dengan cara melakukan wawancara langsung dengan pihak terkait dalam hal ini bagian *customer service*, staf bagian *accounting* dan direktur utama PT BPR Millenia

Manado dan PT BPR Celebes Mitra Perdana Manado tentang PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Bunga Deposito dan Tabungan Nasabah.

Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang didapat dari pengumpulan data dan informasi melalui buku-buku dan internet dengan melakukan penelitian terhadap catatan atau dokumen yang ada.
2. Wawancara yang berupa pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan perusahaan secara sistematis, aktual dan akurat dengan cara mengumpulkan data berdasarkan data yang nampak dalam perusahaan atau organisasi, dimana fakta tersebut dikumpulkan, diolah, dan dianalisis sehingga dapat memberikan saran-saran untuk masa yang akan datang. Kemudian mendeskripsikan apakah PT BPR Millenia Manado dan PT BPR Celebes Mitra Perdana Manado telah melakukan pemungutan, pemotongan, dan pelaporan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) dan apakah penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) telah sesuai dengan Undang- Undang Perpajakan yang berlaku saat ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pengenaan Pajak Penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 131 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI dan KMK No.51/KMK.04/2001 tentang pemotongan Pajak Penghasilan bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri dan BUT dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Besarnya PPh yang dipotong adalah 20% dari jumlah bruto.

Tabel 1. Suku Bunga PT BPR Millenia Manado

Jenis Produk	Suku Bunga
Tabungan Millenia	7%
Tabunganku	4%
Deposito berjangka	8,75%

Sumber: PT BPR Millenia Manado

Tabel 2. Suku Bunga PT BPR Celebes Mitra Perdana Manado

Jenis Produk	Suku Bunga
Tabungan Mitra	7%
Tabunganku	4%
Deposito berjangka	8,75%

Sumber: PT BPR Celebes Mitra Perdana Manado

Perhitungan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Deposito pada PT BPR Millenia Manado dan PT BPR Celebes Mitra Perdana Manado

- a. Perhitungan PPh Final Pasal 4 ayat (2) bunga deposito nasabah X PT BPR Millenia Manado diambil dari sampel pada bulan September 2016, dengan nominal deposito sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 30 hari. Atas pendapatan bunga yang diterima nasabah akan dipotong pajak sebesar 20%.

$$\begin{aligned} \text{Pendapatan bunga deposito} &= \text{Rp}75.000.000 \times 8,75\% / 365 \text{ hari} \times 30 \text{ hari} \\ &= \text{Rp}6.562.500 / 365 \text{ hari} \times 30 \text{ hari} \\ &= \text{Rp}539.383 \\ \text{PPh Final pasal 4 ayat (2)} &= \text{Rp}539.383 \times 20\% = \text{Rp}107.877 \\ \text{Pendapatan bunga bersih} &= \text{Rp}539.383 - \text{Rp}107.877 \\ &= \text{Rp}431.506 \end{aligned}$$

Perhitungan PPh Final Pasal 4 ayat (2) bunga deposito nasabah Y PT BPR Celebes Mitra Perdana Manado diambil dari sampel pada bulan September 2016, dengan nominal deposito sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu 3 bulan (91 hari). Atas pendapatan bunga yang diterima nasabah akan dipotong pajak sebesar 20%.

Perhitungan bunga dan pemotongan PPh Final pasal 4 ayat (2) adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pendapatan bunga deposito} &= \text{Rp}100.000.000 \times 8,75\% / 365 \text{ hari} \times 91 \text{ hari} \\ &= \text{Rp}8.750.000 / 365 \text{ hari} \times 91 \text{ hari} \\ &= \text{Rp}2.181.507 \\ \text{PPh Final pasal 4 ayat (2)} &= \text{Rp}2.181.507 \times 20\% \\ &= \text{Rp}436.301 \\ \text{Pendapatan bunga bersih} &= \text{Rp}2.181.507 - \text{Rp}436.301 \\ &= \text{Rp}1.745.206 \end{aligned}$$

Pada saat pengakuan beban bunga, PT BPR Millenia Manado akan mencatatnya sebagai berikut.

Beban bunga deposito	Rp539.383	
Utang Deposito		Rp431.506
PPH Pasal 4 Ayat (2)		Rp107.877

PT Celebes Mitra Perdana juga akan mencatat pengakuan beban bunga sebagai berikut.

Beban bunga Deposito	Rp2.181.507	
Utang Deposito		Rp1.745.206
PPH Pasal 4 Ayat (2)		Rp 436.301

- b. Perhitungan PPh Final pasal 4 ayat (2) bunga tabungan PT BPR Millenia Manado dan PT BPR Celebes Manado menggunakan metode perhitungan saldo harian. Bunga tabungan dihitung berdasarkan saldo harian dalam bulan berjalan kemudian dijumlahkan pada akhir bulan.

Tabel 3. Transaksi Rekening Nasabah Z bulan September

Tanggal	Setoran	Penarikan	Saldo
09-0902016	Rp10.000.000		Rp10.000.000
23-09-2016	Rp15.000.000		Rp25.000.000
28-09-2016		Rp8.000.000	Rp.17.000.000

Sumber: PT BPR Millenia Manado

Bunga tabungan	= (Rp10.000.000 x 7% / 365 hari) x 14 hari	= Rp26.848
	= (Rp25.000.000 x 7% / 365 hari) x 6 hari	= Rp28.767
	= (Rp17.000.000 x 7% / 365 hari) x 3 hari	= Rp 9.780
		Rp65.395

PPh Final Pasal 4 Ayat (2) = 20% x Rp65.395

$$= \text{Rp}13.079$$

Tabel 4. Transaksi rekening nasabah F bulan September 2016

Tanggal	Setoran	Penarikan	Saldo
01-09-2016			Rp12.000.000,00
09-09-2016	Rp13.000.000		Rp25.000.000,00
21-09-2016	Rp 8.500.000		Rp33.500.000,00

Sumber: PT BPR Celebes Mitra Perdana Manado

$$\begin{aligned}
 \text{Bunga tabungan} &= (\text{Rp}12.000.000 \times 7\% / 365 \text{ hari}) \times 8 \text{ hari} &&= \text{Rp}18.411 \\
 &= (\text{Rp}25.000.000 \times 7\% / 365 \text{ hari}) \times 12 \text{ hari} &&= \text{Rp}57.534 \\
 &= (\text{Rp}33.500.000 \times 7\% / 365 \text{ hari}) \times 10 \text{ hari} &&= \text{Rp} 64.247 \\
 &&&\hline
 &&&\text{Rp}140.192
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{PPh Final Pasal 4 Ayat (2)} &= 20\% \times \text{Rp}140.192 \\
 &= \text{Rp}28.038
 \end{aligned}$$

Penyetoran dan Pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Bunga Deposito dan Tabungan

Pemenuhan kewajiban perpajakan PT BPR Millenia Manado dan PT BPR Celebes Mitra Perdana Manado yaitu penyetoran dan pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) dalam hal ini bunga deposito dan tabungan nasabah telah beralih dari pembayaran pajak manual ke sistem pembayaran pajak secara *online* melalui *e-billing*.

Pelaksanaan kewajiban perpajakan PT BPR Millenia Manado menunjukkan adanya ketidaksesuaian penyetoran pajak dengan KMK-51/KMK 04/2001 tentang pemotongan PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yaitu sebesar 20% untuk masa pajak bulan April hingga bulan September tahun 2016. Untuk masa pajak bulan Oktober PT BPR Millenia Manado telah melaksanakan kewajiban perpajakan dengan ketentuan. PT BPR Celebes Mitra Perdana Manado menyetor pajak sebesar 20% dari jumlah bruto yang di mana hal tersebut dengan ketentuan perpajakan yang ada.

Pembahasan

Dari hasil penelitian terhadap PT BPR Millenia Manado dan PT Celebes Mitra Perdana Manado, sesuai dengan PP No. 131 Tahun 2000 kedua BPR ini telah melakukan kewajiban perpajakannya yaitu PPh Final Pasal 4 Ayat (2) dalam hal ini bunga deposito dan tabungan nasabah. Pengenaan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) dikenakan atas deposito dan tabungan yang jumlah di atas Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Pengenaan pajak final atas bunga deposito dan tabungan setiap kali terjadinya pemberian bunga.

Bukti pemotongan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) diberikan kepada nasabah sebagai bukti tanggung jawab pihak bank yang telah memenuhi kewajiban perpajakan dalam hal ini memotong, menyetor dan melaporkan pajak.

Penyetoran pajak yang dilakukan oleh PT BPR Millenia Manado untuk masa pajak bulan April hingga bulan Mei masih menggunakan Surat Setoran Pajak namun mulai bulan Juli untuk pembayaran masa pajak bulan Juni telah menggunakan sistem *e-billing*. PT Celebes Mitra Perdana Manado menggunakan sistem *e-billing* untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dimulai pada bulan Agustus untuk masa pajak bulan Juli sesuai dengan peralihan penyetoran perpajakan dari manual menjadi *online*. Penyetoran pajak PT BPR Millenia Manado untuk masa pajak bulan April hingga September mengalami ketidaksesuaian penyetoran pajak dan untuk masa pajak bulan Oktober PT BPR Millenia Manado telah memotong pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan dalam hal ini sesuai dengan KMK-51/KMK 04/2001 tentang pemotongan PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yaitu sebesar 20%. Sedangkan PT Celebes Mitra Perdana Manado telah memotong dan menyetor Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas bunga tabungan dan deposito sebesar 20% sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada.

Penyetoran dan pelaporan pajak kedua BPR ini telah dilaksanakan sesuai batas waktu yang ditentukan oleh pemerintah yaitu untuk penyetoran batas waktu tanggal 10 bulan berikutnya dan pelaporan pajak batas waktu tanggal 20 bulan berikutnya.

PENUTUP

Kesimpulan

1. PT BPR Millenia Manado dan PT BPR Celebes Mitra Perdana Manado telah menghitung PPh Pasal 4 Ayat (2) sesuai dengan PP No. 131 Tahun 2000 atas deposito dan tabungan yang jumlah di atas Rp7.500.000. Pengenaan Pajak Final atas bunga deposito dan tabungan setiap kali terjadinya pemberian bunga.
2. Pemotongan pajak yang dilakukan sesuai dengan PP No. 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan bunga deposito dan tabungan nasabah serta diskonto SBI dan KMK No.51/KMK.04/2001 tentang pemotongan Pajak Penghasilan Final atas bunga deposito dan tabungan nasabah serta diskonto SBI. Pengenaan pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI sebesar 20% ini untuk nominal saldo di atas Rp7.500.000 sesuai dengan PP No. 131 Tahun 2000 dan bukan merupakan nilai yang dipecah-pecahkan.
3. Penyetoran yang dilakukan oleh PT BPR Millenia Manado dan PT Celebes Mitra Perdana Manado telah sesuai dengan ketentuan batas waktu yang ditentukan. Penyetoran pajak menggunakan *e-billing* untuk PT BPR Millenia di mulai pada bulan Juli untuk masa pajak bulan Juni dan untuk PT Celebes Mitra Perdana Manado di mulai pada bulan Agustus untuk masa pajak bulan Juli. Penyetoran pajak PT BPR Millenia Manado untuk masa pajak bulan April hingga September mengalami ketidaksesuaian dengan ketentuan perpajakan yaitu sebesar 20% dan untuk masa pajak bulan Oktober PT BPR Millenia Manado telah menyetor pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan dalam hal ini sesuai dengan KMK-51/KMK 04/2001 tentang pemotongan PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yaitu sebesar 20%. Sedangkan PT Celebes Mitra Perdana Manado telah menyetor Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas bunga tabungan dan deposito sebesar 20% sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada. Penyetoran dilaksanakan sebelum tanggal 10 bulan berikutnya. Cetakan kode *billing* menjadi bukti setoran atas pemotongan PPh Final pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito dan tabungan kepada BNI sebagai salah satu bank yang ditunjuk Menteri Keuangan untuk menghimpun penerimaan berupa pajak.
4. Pelaporan pajak yang telah disetor kedua BPR ini dilaksanakan sebelum tanggal 15 bulan berikutnya. Pelaporan dilaksanakan tepat waktu dimana batas waktu pelaporan yaitu tanggal 20 bulan berikutnya. Bukti pemotongan pajak diberikan kepada nasabah sebagai bukti tanggung jawab pihak bank dalam melaksanakan dan menyelesaikan kewajiban perpajakannya.

Saran

Berdasarkan dari penelitian ini, penulis menyarankan agar PT BPR Millenia Manado dan PT Celebes Mitra Perdana Manado lebih memperhatikan ketentuan perpajakan sehingga perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan perpajakan terlaksana sesuai dengan ketentuan yang ada juga terus mempertahankan kepatuhan perpajakan yang telah dijaga dan dilaksanakan selama ini agar terhindar dari sanksi pajak yang bisa saja terjadi.

Penulis juga memberikan salah satu saran untuk ke dua BPR ini dalam hal pemberian bukti tanggung jawab BPR kepada nasabah bahwa pihak bank telah melaksanakan kewajiban pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) atas bunga deposito dan tabungan dengan terperinci. Terperinci yang dimaksudkan yaitu pihak bank memberikan bukti per bulannya kepada setiap nasabah sesuai dengan nilai objek pajak nasabah yang terutang dan PPh nasabah yang telah dipotong dari NOP tersebut.

Diharapkan juga agar PT BPR Millenia Manado dan PT Celebes Mitra Perdana Manado terus mempertahankan kinerja pekerjaan dan kualitas pelayanan yang baik dalam membantu masyarakat khususnya sektor UMKM sehingga dapat selalu menjadi bank yang unggul dan dipercaya oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ismail. 2015. *Akuntansi Bank: Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*. Edisi Revisi. Prenadamedia Group, Jakarta.
- Kieso. 2013. *Financial Accounting IFRS 2nd Edition*. Wiley, United States.

Kasmir. 2016. *Dasar-dasar Perbankan*. Edisi Revisi 2014. RajaGrafindo, Jakarta.

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2016. Andi, Yogyakarta.

Mokoagow, Wardani W. 2015. Analisis Perhitungan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Bunga Deposito dan Tabungan Nasabah Pada PT. Bank Sulut Cabang Kotamobagu. Universitas Sam Ratulangi. Manado. Pada *Jurnal EMBA*.

Peptasari, Ardela, Lita. 2015. Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2). Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Rahman, Arif, 2013. *Panduan Akuntansi & Perpajakan*. TransMedia Pustaka, Jakarta Selatan.

Sagita, Erlinda, Desiana. 2011. Analisis Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan *Withholding Tax* pada Bank BTN Syariah Malang.

Supriyanto, Eddy. 2011. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi Pertama. Graha Ilmu, Yogyakarta.

